



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/103 TAHUN 2025

TENTANG
KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI PAPUA TENGAH MASA BAKTI 2025-2030

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dan adanya usulan perubahan nama dalam keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 133 Tahun 2024 tentang susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Provinsi Papua Tengah Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaa Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Provinsi Papua Tengah Masa Bakti 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : 1. FKUB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c.menyalurkan /3

- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

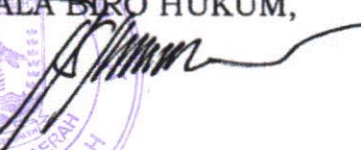
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 133 Tahun 2024 tentang Susunan Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Provinsi Papua Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/103 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASIHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FKUB

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. IGNATIUS ROBERTUS ADII, M.M.Pd.	KETUA
2	DR. FREDIEL PIGAI, M.Th.	WAKIL KETUA I
3	Pdt. JUNUS MBAUBEDARI, S.Th.	WAKIL KETUA II
4	MUHAMMAD SYARIF, S.S.,S.Pd.	SEKRETARIS
5	I MADE SUDARSA, M.Si.	WAKIL SEKRETARIS
6	KUNCAHYO	ANGGOTA
7	YOHANES ADII	ANGGOTA
8	Pdt. HERMAN KALABETME, S.Th	ANGGOTA
9	Pdt. MARINUS EDOWAI, S.Th., Th.M.	ANGGOTA
10	Pdt. PUBELIUS MANUARON, S.Th.	ANGGOTA
11	Pdt. YOHAKIM MOTE, S.PAK, M.Th.	ANGGOTA
12	Pdt. MATIUS BONGI, M.Div.	ANGGOTA
13	Dr. LENIS KOGOYA, S.Th., M.Th.	ANGGOTA
14	OCTAVINUS WANENA, S.E.	ANGGOTA
15	Pdt. DR. ALMAN MANIK, M.Th.	ANGGOTA
16	PILEP RUMY, S.Sos, M.Si.	ANGGOTA
17	Pdt. HENGKI BONSAPIA	ANGGOTA
18	Pdt. YOSEP WANGGAI	ANGGOTA
19	Pdt. MELKIAS NAWIPA, M.Th.	ANGGOTA
20	EDY HARRIANTO	ANGGOTA
21	Pdt. DAUD RUATAKUREI, S.Th.	ANGGOTA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
~~KEPALA BIRO HUKUM,~~

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/103 TAHUN 2025
TENTANG
KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FKUB

- I. KETUA : Wakil Gubernur Papua Tengah.
II. WAKIL KETUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.
III SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
III ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah; dan
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002